



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan penghormatan oleh Negara terhadap kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan salah satu landasan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta telah hidup selama beberapa generasi di Wilayah Adat yang ditempati dan dikelolanya sekarang dengan menjalankan suatu terub sosial yang memerlukan pengakuan formal untuk menguatkan legitimasi;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah Humbang Hasundutan perlu melaksanakan lebih lanjut ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat;
  - d. bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencadangkan hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 923/Menlhk/Sekjen/HPL.O/12/ 2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTSII/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (PT. TPL);
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/JUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
5. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah kelompok orang yang berdomisili di Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta dari keturunan marga Lumban Batu, Lumban Gaol, Nainggolan, Pandiangan, Sinambela, Sihite, Manullang, Munthe, dan Situmorang.
6. Pengakuan adalah penetapan secara deklaratif mengenai keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang menegaskan kedudukannya sebagai subjek hukum.
7. Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak mereka, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
8. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang berupa tanah, air, dan/ atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan/ atau dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai penyangga sumber-sumber kehidupan yang diwarisi dari leluhurnya.
9. Hak ulayat atau hak bersama adalah kewenangan Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok untuk mengatur penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, yang timbul dari hubungan secaralahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara Masyarakat Hukum Adat dengan Wilayah Adatnya.
10. Hak perorangan (*pangumpolan*) adalah hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang pengaturannya didasarkan pada hukum adat Masyarakat Hukum Adat.



11. *Tombak Haminjon* adalah bagian dari wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta tempat tumbuhnya tanaman endemik haminjon (*Styrax benzoin*) dan tanaman-tanaman pelindung.
12. Hukum adat adalah seperangkat norma yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat.
13. *Dalihan natolu* adalah filosofi adat yang berlaku umum dalam masyarakat Batak Toba yang bermakna *manat mardongan tubu, elek marboru, dan somba marhula-hula*.
14. *Raja Bius* adalah golongan marga pemangku adat yang dihormati dan diakui dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
15. *Boru Bius* adalah golongan marga *boru* dari golongan marga Raja Bius.
16. *Raja Paradatan* adalah golongan marga yang berada dalam satu wilayah adat yang bersepakat melaksanakan tatacara adat, dengan tetap harus berpedoman pada aturan adat yang telah disepakati oleh Masyarakat Hukum Adat.
17. *Boru Paradatan* adalah golongan marga *boru* dari golongan marga Raja Paradatan.
18. *Tua-tua Adat* adalah golongan orang yang memiliki pengetahuan adat sebagai utusan marga-marga yang terdapat dalam satu desa.
19. Sengketa adat adalah perkara yang timbul akibat pelanggaran hukum adat dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
20. Persetujuan dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan yang selanjutnya disebut Padiatapa adalah pengumpulan data dan informasi dari MHA atas sumber daya alam dan hak-hak lain bidang sosial dan budaya.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA Pandumaan-Sipituhuta dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. kesetaraan
- d. kemajemukan;
- e. keterbukaan;
- f. partisipasi; dan
- g. keberlanjutan lingkungan.

#### Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA Pandumaan-Sipituhuta bertujuan:

- a. menegaskan kedudukan MHAPandumaan-Sipituhuta sebagai subjek hukum yang dapat menyanggah hak dan kewajiban serta cakap melakukan perbuatan hukum;



- b. memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak MHA Pandumaan-Sipituhuta terhadap sumber daya alam yang terdapat di dalam Wilayah Adatnya; dan
- c. menyediakan pedoman Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain dalam rangka melindungi dan menghormati hak-hak MHA Pandumaan-Sipituhuta.

#### Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi pengakuan dan kedudukan hukum; wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan benda adat, kelembagaan adat, perlindungan, hak dan kewajiban MHA Pandumaan-Sipituhuta, kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah, dan penyelesaian sengketa.

### BAB III PENGAKUAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan mengakui keberadaan Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta sebagai Masyarakat Hukum Adat karena telah memenuhi kriteria yaitu memiliki wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan, benda-benda sejarah, dan lembaga adat.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kedudukan kepada MHA Pandumaan-Sipituhuta sebagai subjek hukum.
- (3) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

### BAB IV WILAYAH ADAT

#### Pasal 6

- (1) Wilayah adat MHA Pandumaan-Sipituhuta berada dalam wilayah administratif Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (2) Wilayah adat MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara dengan Tombak Pancur Batu, Kecamatan Pollung;
  - b. sebelah Selatan dengan Tombak Aek Nauli, Kecamatan Pollung;
  - c. sebelah Timur dengan Desa Pandumaan Sipituhuta, Kecamatan Pollung; dan
  - d. sebelah Barat dengan Tombak Simataniari, Kecamatan Parlilitan.
- (3) Wilayah Adat sebagaimana disebutkan pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta meliputi perkampungan (*huta*), persawahan (*saba*), perladangan (*pargadongan*), tempat penggembalaan ternak (*jampalan*), dan hutan (*tombak*).

### Pasal 8

- (1) Tanah, hutan adat dan sumber daya alam lainnya yang terdapat dalam Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta dikuasai secara bersama (*ripe-ripe*) dan/atau individu (*pangumpolan*).
- (2) Individu pemegang hak pengelolaan atas tanah adat, hutan dan sumber daya alam lainnya, baik anggota maupun bukan anggota MHA Pandumaan-Sipituhuta, berhak untuk memanfaatkan, memakai dan mengalihkan lewat pewarisan (*pago-pago*) dan gadai kepada *dondon* anggota MHA Pandumaan-Sipituhuta.
- (3) Gadai sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan dengan orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dengan urutan sebagai berikut yaitu Saudara Sekandung, Marga Boru, dan Satu Leluhur.

## BAB V HUKUM ADAT

### Pasal 9

Hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta bersumber dari filosofi *dalihan natolu*.

### Pasal 10

- (1) Hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta terdiri dari Hukum Adat tertulis dan Hukum Adat tidak tertulis.
- (2) Hukum adat MHA Pandumaan-Sipituhuta antara lain mengatur mengenai:
  - a. norma adat, tatacara adat dan hubungan kekerabatan;
  - b. hak dan kewajiban MHA;
  - c. pengakuan dan pengalihan hak;
  - d. ketertiban umum.

### Pasal 11

Hukum Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta berlaku terhadap setiap orang yang berada didalam Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta.



BAB VI  
SUMBER DAYA ALAM DAN BENDA ADAT

Pasal 12

- (1) MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki aneka sumber daya alam termasuk hutan kemenyan (*tombak haminjon*) yang harus dilestarikan.
- (2) MHA Pandumaan-Sipituhuta memiliki benda-benda adat yaitu:
  - a. Tunggal Panaluan;
  - b. Ulu Balang;
  - c. Parhalaan;
  - d. Ogung;
  - e. Cawan/Pinggian Pasu;
  - f. Sangga Pati;
  - g. Sioma-oma;
  - h. Ulos; dan
  - i. Rumah Bolon.

BAB VII  
KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 13

- (1) Kelembagaan adat MHA Pandumaan-Sipituhuta terdiri dari *Raja Bius, Boru Bius, Raja Peradatan, Boru Paradatan*, dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Lembaga-lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan menegakkan aturan-aturan adat.

Pasal 14

- (1) *Raja Bius* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah marga Lumban Batu dan marga Lumban Gaol.
- (2) *Boru Bius* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah marga Nainggolan, marga Pandiangan, marga Sihite, marga Situmorang, marga Aritonang, marga Sinambela, marga Lubis dan marga Tamba.
- (3) *Raja Paradatan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah golongan marga-marga yang berada dalam wilayah adat MHA Pandumaan-Sipituhuta.
- (4) *Boru Paradatan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah marga Manullang, marga Siregar, marga Pasaribu dan marga Munthe.

Pasal 15

- (1) *Raja Bius* berperan memimpin penyelenggaraan upacara-upacara adat yang dilaksanakan di Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta.
- (2) *Boru Bius* berperan membantu menyelenggarakan upacara-upacara adat yang dilaksanakan di Wilayah Adat MHA Pandumaan-Sipituhuta.
- (3) *Raja Paradatan* bertugas melaksanakan upacara-upacara adat dengan tetap berpedoman pada aturan adat yang telah disepakati oleh MHA Pandumaan-Sipituhuta.

- (4) *Boru Paradatan* bertugas melayani (*parhobas*) dalam upacara-upacara adat.
- (5) *Tua-tua Adat* bertugas memberikan pertimbangan, nasehat, masukan dan saran (*maniroi*) dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat termasuk menyelesaikan sengketa pelanggaran adat melalui rapat adat.

## BAB VIII PERLINDUNGAN

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak MHA Pandumaan-Sipituhuta atas sumber daya alam dan hak-hak lain dibidang sosial dan budaya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertahankan dan melindungi wilayah adatnya beserta sumber daya alam yang terdapat didalamnya, dari upaya-upaya pengambilalihan oleh pihak lain yang melanggar hukum.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MHA PANDUMAAN-SIPITUHUTA

### Bagian Kesatu Hak

### Pasal 17

MHA Pandumaan-Sipituhuta berhak:

- a. melaksanakan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan Wilayah Adat beserta sumber daya alam yang terdapat didalamnya berdasarkan hukum adat;
- b. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan hak-haknya dari pihak-pihak lain; dan
- c. berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

### Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 18

MHA Pandumaan-Sipituhuta wajib:

- a. melakukan upaya perlindungan terhadap sumber daya alam yang terdapat di Wilayah Adatnya untuk menjaga kelestarian alam; dan
- b. melindungi setiap orang yang berada di wilayah adatnya.



**BAB X**  
**KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 19**

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini guna memastikan dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 19; dan
- b. mengambil tindakan untuk menghentikan dampak-dampak lanjutan akibat tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban.

**Pasal 20**

Pemerintah Daerah bertugas memberikan dukungan program bagi MHA Pandumaan-Sipituhuta dalam rangka memenuhi hak-haknya.

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 22**

- (1) Sengketa dengan pihak atau para pihak yang melibatkan kepentingan MHA Pandumaan-Sipituhuta diselesaikan oleh Lembaga Adat dengan menggunakan hukum adat.
- (2) Apabila pihak atau para pihak tidak menerima putusan Lembaga Adat, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan ke badan peradilan yang berwenang.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala hak yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam wilayah MHA Pandumaan-Sipituhuta yang diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,



TONNY SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019  
NOMOR ..3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,  
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (3/19/2019).